



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018**

NOMOR : 73/S.KM.01/2018

NOMOR : 81/IX/NK/2018

NOMOR : 160/KEP/2018

NOMOR : B/60/IX/2018

Pada hari ini Jum'at, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DWI WAHYU ATMAJI** : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **DIDIK SUHARDI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **SUPRANAWA YUSUF** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **IRJEN POL Drs. DEDEN JUHARA** : Asisten Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2704/IX/HUK.8.1.1./2018 tanggal 28 September 2018 tentang pendeklegasian wewenang penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** yang didasarkan atas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam persiapan, pelaksanaan, pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka seleksi CPNS Tahun 2018.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Menjamin pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan tidak dipungut biaya.
 - b. Memanfaatkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu fasilitas seleksi CPNS Tahun 2018 untuk menunjang pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan CAT BKN serta dalam rangka lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Bantuan pengamanan;

3. Penegakan hukum;
4. Penyesuaian aplikasi UNBK;
5. Koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas provinsi;
6. Koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas kabupaten/kota oleh proktor dan pengawas yang telah mendapat pelatihan;
7. Penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung UNBK;
8. Persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB;
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kabupaten/kota yang akan menggunakan sistem CAT BKN dan UNBK berdasarkan rekomendasi **PIHAK KETIGA**;
 - b. Membuat Surat Edaran kepada Gubernur, Walikota, Bupati tentang tugas dan tanggung jawab serta pemanfaataan sarana laboratorium komputer di sekolah untuk pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan UNBK;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka seleksi CPNS Tahun 2018.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membuat pengaturan tentang pengorganisasian pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 menggunakan UNBK;
 - b. Membuat Prosedur Operasional Standar dan Pakta Integritas pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 menggunakan UNBK yang diselaraskan dengan Prosedur Operasional Standar BKN;
 - c. Membentuk tim untuk berkoordinasi secara intensif dengan **PIHAK KETIGA**;

- d. Menyesuaikan aplikasi UNBK terkait manajemen data peserta, bank soal, pengolahan hasil seleksi dengan CAT BKN;
- e. Membuat penjadwalan pelaksanaan SKD dan SKB menggunakan UNBK;
- f. Menyampaikan hasil ujian keseluruhan SKD dan SKB kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KESATU**;
- g. Menyampaikan bahan pelatihan aplikasi UNBK bagi koordinator, proktor dan teknisi di kabupaten/kota kepada **PIHAK KETIGA**;
- h. Melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan UNBK.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEEMPAT**;
- b. Membentuk tim untuk koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEEMPAT**, dan pihak lain yang terkait;
- c. Merekendasikan kepada **PIHAK KESATU** tentang lokasi pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018;
- d. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten/Kota yang menggunakan UNBK;
- e. Pelatihan aplikasi UNBK bagi proktor tingkat provinsi yang dilaksanakan di Jakarta dengan menyediakan anggaran perjalanan dinas, akomodasi, dan narasumber;
- f. Pelatihan aplikasi UNBK bagi petugas tingkat kabupaten/kota yakni koordinator, proktor, dan teknisi di beberapa wilayah dengan pembagian biaya sebagai berikut:
 - Perjalanan dinas petugas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Akomodasi, narasumber, komputer untuk pelatihan, dan ATK oleh **PIHAK KETIGA**.

- g. Memfasilitasi penyediaan Pusat Kontrol Tabulasi Nasional UNBK dan peralatan pendukungnya di Jakarta;
- h. Menyediakan pengawas BKN di setiap kabupaten/kota yang menggunakan UNBK;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan UNBK.

(4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan kepada **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018.
- c. Melaksanakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018.
- d. Menyiapkan Pakta Integritas bagi petugas dari POLRI dalam rangka pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018;

PASAL 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dan atau perbedaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

